



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
9. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang menurut kenyataannya masih ada.
10. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
11. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
12. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
13. Budaya adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
14. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
15. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
16. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

17. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
18. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
20. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Panitia pelaksana pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah panitia yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
24. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
25. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kemanusiaan;
- e. kepentingan nasional;
- f. keselarasan; dan
- g. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
- d. melindungi hak Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- e. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan di Daerah; dan
- f. melaksanakan pemberdayaan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- e. Tugas dan Wewenang;
- f. Lembaga Adat;
- g. Penyelesaian sengketa;
- h. Sistem informasi;
- i. Peran serta masyarakat;
- j. Pendanaan; dan
- k. Ketentuan penutup.

Pasal 5

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik:

- a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;

- b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
- c. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
- d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
- e. mempunyai Kelembagan Adat yang diakui dan berfungsi.

BAB II PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi;
 - d. penetapan
- (4) Identifikasi, verifikasi, dan validasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat yang bersifat *ad hoc*.

Bagian Kedua Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui penetapan oleh Gubernur terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat di daerah.

- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Dinas sebagai sekretaris;
 - c. Anggota DPRD sebagai anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan sebagai anggota;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai anggota;
 - f. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sebagai anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah terkait Sesuai Karakteristik Masyarakat Hukum Adat Sebagai Anggota.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur akademisi, tokoh Masyarakat Hukum Adat, dan dari organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Masyarakat Paguyuban;
 - c. Kelembagaan Adat dalam Bentuk Perangkat Penguasa Adat;
 - d. Wilayah Adat dan Hutan Adat;
 - e. Pranata dan Perangkat hukum adat khususnya peradilan adat; dan
 - f. Harta kekayaan bersama/benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi

Pasal 10

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 11

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor Pemerintah Daerah, dan sarana publik lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat, memberikan kesempatan kepada Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
- (5) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan pemeriksaan pengajuan keberatan dapat meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung.
- (7) Panitia Masyarakat Hukum Adat memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Masyarakat Hukum Adat akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
- (9) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 15

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;
- f. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1
Hak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas perlindungan Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut hukum adat di daerah.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu yang berada dipermukaan tanah dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas, serta strategi dalam pengembangan atau penggunaan Tanah Ulayat, wilayah Adat, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal dalam Masyarakat Hukum Adat dan sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Hak atas Tanah Ulayat bersifat komunal sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.
- (2) Hak atas Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan Tanah Ulayat di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 18

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun apabila dikuasi tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Hak Atas Pembangunan

Pasal 19

- (1) Masyarakat Hukum Adat dalam bidang pembangunan berhak untuk:
 - a. Memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik dan layanan administrasi kependudukan;
 - b. Memperoleh manfaat dari Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - c. mengakses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - d. mengusulkan, menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan di wilayah adatnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - e. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan; dan
 - f. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah Daerah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan segala sesuatu keterangan yang berkaitan dengan program, dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.

Paragraf 3
Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak menganut dan melaksanakan kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.
- (4) Hak atas spritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan Kearifan Lokal.
- (3) Masyarakat Hukum Adat berhak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Paragraf 5
Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 22

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat terkait permasalahan hukum adat di dalam wilayah adatnya.
- (2) Masyarakat Hukum Adat berhak dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan hukum dan peradilan adatnya masing-masing.

Paragraf 6
Hak Untuk Mengusulkan Pembentukan Desa Adat

Pasal 23

- (1) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mengusulkan pembentukan desa adat dan/atau perubahan status desa menjadi desa adat.
- (2) Pengusulan pembentukan desa adat dan/atau perubahan status desa menjadi desa adat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat**

Pasal 24

Masyarakat Hukum Adat wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 27

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- b. melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- f. memberikan fasilitasi pembentukan desa adat;
- g. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- h. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;
- i. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal disekitarnya; dan
- j. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 28

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan

- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Hukum Adat.

BAB VII LEMBAGA ADAT

Pasal 29

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 30

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan mediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat lainnya;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Hukum Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat;
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 32

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.
- (2) Apabila para pihak tidak menerima putusan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dapat diteruskan ke Lembaga Peradilan yang berwenang.

Pasal 34

Setiap orang yang bukan anggota suatu Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;
 - b. program perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah adat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah adat milik Masyarakat Hukum Adat;
- e. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam rangka pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- f. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Hukum Adat;
- g. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat;
- h. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat; dan
- i. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;

- b. pemberian pedoman;
 - c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - e. pelatihan, pendidikan dan penyuluhan;
 - f. pemberian bantuan teknis;
 - g. fasilitasi;
 - h. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - i. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 19 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 19 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-26/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bentuk keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Selatan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Selatan selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah daerah terhadap Masyarakat Hukum Adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi Masyarakat Hukum Adat.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Selatan, Maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota Masyarakat Hukum Adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada Masyarakat Hukum Adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks Masyarakat Hukum Adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat harus mengharmoniskan Masyarakat Hukum Adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangunan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghibau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “Identifikasi” adalah kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan cara melakukan secara cermat tentang sejarah keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat yang mereka tempati, hukum adat yang berlaku di wilayah adat tersebut dan kelembagaan adat setempat;

Yang dimaksud “Verifikasi” adalah kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi;

Yang dimaksud “Validasi” adalah kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud “pihak lainnya” antara lain Badan Usaha, Lembaga Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Data dan informasi mengenai Masyarakat Hukum Adat antara lain mencakup sejarah, identitas, wilayah adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 131